



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMK BERSTATUS NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyalpan sumber daya manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah di masing-masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan bidang dan program keahlian;
 - c. bahwa konsep penataan bidang dan program keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi terkait untuk mendapatkan bidang dan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah, regional dan nasional;
 - d. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMK berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 - e. bahwa pembentukan sekolah baru (SMK) berstatus negeri dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 / 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMK BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang lamanya 3 (tiga) tahun, yang diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun di sekolah menengah umum, kejuruan atau pendidikan yang sederajat;
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang untuk selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan 3 (tiga) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEKOLAH BARU SMK

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Ini dibentuk dan ditetapkan 1 (satu) Sekolah Baru SMK berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan 1 (satu) Unit Sekolah SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan atas hasil pemetaan dan inventarisasi persekolahan Kabupaten Pandeglang.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 2 Februari 2009



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2009 NOMOR 3

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 3 TAHUN 2009

Tanggal : 2 Februari 2009

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMK BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA USB SMK	KECAMATAN	JUMLAH MURID			JUMLAH GURU	
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	TETAP	TIDAK TETAP
	SMK B Pandeglang	Mandalawangi	90	38	-	-	25

